

KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA



PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 471/KBM/HKI/2025

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permintaan Banding dari PT. MEDION FARMA JAYA, beralamat di Jl, Babakan Ciparay No. 282, Kota Bandung, Jawa Barat 40223, selanjutnya disebut Pemohon Banding;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 21 Mei 2025 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permohonan pendaftaran Merek  dengan nomor permohonan: DID2024091760 tanggal 12 September 2024 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal 17 Maret 2025;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan



Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek dengan nomor permohonan: DID2024091760 tertanggal 17 Maret 2025,

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi: mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek **TURBO POWER** yang terdaftar dengan nomor IDM000407875 milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat perbedaan yang sangat jelas, antara “TURBO” milik PT Medion Farma Jaya, dengan “TURBO POWER” milik PT Godrej Consumer Products Indonesia, yaitu:
 - a) TURBO, milik PT Medion Farma Jaya memiliki deskripsi “obat-obatan untuk hewan, sediaan farmasi untuk hewan, vitamin untuk hewan”, yang pada intinya adalah obat yang diperuntukkan untuk hewan
 - b) TURBO POWER milik PT Godrej Consumer Products Indonesia, memiliki deskripsi “sediaan hasil farmasi, pembasmi kuman, sediaan untuk membasmi binatang perusak, jamur, tumbuh-tumbuhan” sesuai deskripsi di atas, produk TURBO POWER ini merupakan produk pembasmi kuman dan binatang perusak.
2. Bahwa antara kedua produk ini memiliki perbedaan yang sangat jelas :



- a) Antara obat hewan dan produk pembasmi kuman dan binatang perusak jelas memiliki perbedaan dari sifat, cara pembuatan maupun cara penggunaannya.
 - b) Obat hewan adalah obat yang digunakan oleh hewan untuk mengobati berbagai penyakit pada hewan, sedangkan produk pembasmi kuman dan binatang perusak adalah produk yang digunakan oleh manusia untuk membunuh kuman dan binatang perusak tertentu.
 - c) Obat hewan dijual di toko khusus untuk hewan, dan di toko khusus untuk hewan ini tidak akan menemukan produk untuk pembasmi kuman dan binatang perusak. (Toko khusus untuk hewan menjual produk seperti obat hewan, alat peternakan yang digunakan untuk memelihara hewan, dan di sana tidak akan menjual produk yang digunakan untuk membasmi kuman dan binatang perusak)
3. Meskipun terdapat kemiripan terkait keduanya merupakan produk obat / farmasi, tetapi terdapat perbedaan yang jelas, terutama terkait tujuan penggunaan, karena TURBO POWER merupakan produk pembasmi kuman, sedangkan TURBO dari PT Medion Farma Jaya merupakan obat untuk mengobati hewan.
4. Bahwa inti dari persamaan pada pokoknya adalah bahwa konsumen bisa terkecoh sehingga salah dalam membeli produk. Dalam kasus ini jelas konsumen TIDAK AKAN MUNGKIN TERKECOH, karena terdapat perbedaan yang jelas dari sisi tempat penjualan, jalur distribusi maupun konsumennya. Bahwa dari uraian di atas, sangat tidak beralasan untuk menyatakan bahwa merek TURBO memiliki persamaan pada pokoknya dengan TURBO POWER, karena nyata – nyata merupakan produk yang berbeda dan tidak sejenis.

Tentang Pertimbangan Hukum



Menimbang, bahwa surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran

Merek  dengan nomor permohonan: DID2024091760 tertanggal 17 Maret 2025, telah diterima oleh Pemohon Banding, sedang permintaan Banding diajukan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 21 Mei 2025;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima.

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek  dengan nomor permohonan : DID2024036786 tanggal 12 September 2024 untuk jenis barang dan/atau jasa yang termasuk dalam kelas 05 yaitu: *vitamin untuk hewan; sediaan farmasi untuk hewan; obat-obatan untuk hewan.*;



Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek tersebut di atas telah ditolak berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek **TURBO POWER** yang terdaftar dengan nomor IDM000407875 milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa Merek **TURBO POWER** yang terdaftar dengan nomor: IDM000407875 untuk melindungi jenis barang dan/atau jasa dalam kelas 05 yaitu: *sediaan hasil farmasi, pembasmi kuman, sediaan untuk membasmi binatang perusak, jamur, tumbuh-tumbuhan;*

Menimbang, bahwa dalam kenyataan antara jenis barang dan/atau jasa kelas 05 berupa: *vitamin untuk hewan; sediaan farmasi untuk hewan; obat-obatan untuk hewan.* yang dimohonkan perlindungannya dalam Merek  dengan nomor permohonan: DID2024091760 oleh Pemohon Banding dibandingkan dengan jenis barang yang dilindungi dalam Merek **TURBO POWER** yang terdaftar dengan nomor IDM000407875 terdapat persamaan dalam asal, sifat, tujuan, cara pembuatan dan penggunaannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis barang dan/atau jasa sejenis yang dimohonkan perlindungannya dalam merek Pemohon Banding dengan jenis barang yang dilindungi dalam merek yang menjadi dasar penolakan tersebut dapat dikategorikan sebagai barang dan/atau jasa sejenis;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek  dengan nomor permohonan: DID2024091760 diajukan atas nama PT MEDION FARMA JAYA, berkedudukan di Jl. Babakan Ciparay No. 282, Kota Bandung, Jawa Barat 40223.



Menimbang, bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah merek **TURBO POWER** yang terdaftar dengan nomor IDM000407875 atas nama PT. GODREJ CONSUMER PRODUCTS INDONESIA, berkedudukan di Jl. Pancasila V, RT 04 RW 13, Cicadas, Gunung Putri, Kabupaten Bogor Jawa Barat;

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut dimiliki oleh pihak-pihak yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda;

Menimbang, bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut harus dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa Merek  dengan nomor permohonan: DID2024091760 yang diajukan oleh Pemohon Banding adalah merek kata dimana **TURBO+ Logo** yang menjadi unsur dominan dari merek tersebut secara konsep dan fonetik;

Menimbang, bahwa Merek **TURBO POWER** yang terdaftar dengan nomor IDM000407875 yang dijadikan dasar penolakan adalah merek kata dimana kata **TURBO POWER** unsur dominan dari merek tersebut secara konsep dan fonetik;

Menimbang bahwa secara konsep, walaupun terdapat persamaan pada kata **TURBO** namun secara konsep dan keseluruhan yang diperkuat dengan lukisan dan kombinasi warna masih mempunyai daya pembeda yang cukup.

Menimbang, bahwa merek  dengan nomor permohonan: DID2024091760, apabila dibandingkan dengan merek **TURBO POWER** yang terdaftar dengan nomor IDM000407875 atas nama pihak lain dapat dibedakan secara keseluruhan baik dari visual maupun konsep;

Menimbang bahwa dari hasil penelusuran, merek Pemohon Banding hanya berfokus pada produk berupa *vitamin untuk bebek petelur*, sedangkan pada merek pembanding hanya menyebutkan kata “sedian farmasi” tanpa menyebutkan produk spesifik sebagaimana pada merek Pemohon Banding;

Menimbang bahwa pendaftaran merek Pemohon Banding tidak akan membingungkan dan atau menyesatkan konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan merek  dengan nomor permohonan: DID2024091760, apabila dibandingkan dengan merek **TURBO POWER** yang terdaftar dengan nomor IDM000407875 atas nama pihak lain dapat dibedakan dari secara konsep dan visual maka penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat dan tidak benar; selanjutnya majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya mengabulkan permohonan banding;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan merek  dengan nomor permohonan: DID2024091760 diusulkan untuk didaftar untuk seluruh jenis barang yang dimohonkan;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian

Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat merek  dengan nomor permohonan: DID2024091760, dengan tanggal penerimaan 12 September 2024 oleh Pemohon Banding, untuk seluruh jenis barang dalam kelas 05, berupa: *vitamin untuk hewan; sediaan farmasi untuk hewan; obat-obatan untuk hewan.* dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada tanggal 28 Agustus 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari DINA WIDYAPUTRI KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D. sebagai Ketua dengan Dr. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.Si. dan T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota

Ketua

1. Dr. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.Si.

DINA W KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D.

2. T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H.

